

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemangku adat dan tokoh agama memiliki peranan yang strategis dalam membantu penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kelurahan Panyabungan III. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan mediasi, pemberian nasihat, serta pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai adat dan ajaran Islam dengan tujuan utama mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, penetapan sahnya perceraian tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, anggapan bahwa proses peradilan memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat dan tokoh agama, serta minimnya pemahaman mengenai ketentuan hukum perceraian. Praktik tersebut berimplikasi pada tidak adanya kekuatan hukum terhadap perceraian yang dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum perkawinan, persoalan pembagian harta bersama, serta kurang optimalnya perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui lembaga adat dan tokoh agama sebaiknya difungsikan sebagai sarana mediasi, sedangkan penetapan perceraian harus tetap dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar masyarakat semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya melaksanakan proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Agama. Pemangku adat dan tokoh agama diharapkan tetap menjalankan perannya sebagai mediator, pembimbing, dan pemberi nasihat

dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perceraian yang sah secara hukum harus diputuskan oleh Pengadilan Agama apabila upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, Pemerintah Kelurahan, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama perlu memperkuat koordinasi melalui kegiatan penyuluhan hukum secara berkesinambungan agar masyarakat memahami prosedur perceraian, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya pencatatan perceraian demi terciptanya kepastian hukum. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan kajian mengenai penyelesaian sengketa keluarga berbasis adat dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sekaligus mengkaji efektivitas sinergi antara lembaga adat, tokoh agama, dan lembaga peradilan dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan jurnal

- Abubakar, T. (2016). *Terjemah Kifayatul Akhyar* Jilid 2. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka
- Afifi, W. A., & Guerrero, L. K. (2020). *The handbook of communication in relationships*. Routledge.
- Al-Fitri, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Yuridis, 8(1)<https://doi.org/10.30605/jy.v8i1.10000>
- Al-Ustmani, M. B. S. (n.d.). *Syarah Shahih Al-Bukhari* (6th ed.). Darus Sunnah.
- Aulia, T. R. N. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.-b). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (9th ed.). Darulfikir.
- Amato, P. R. (2018). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 80(1), 1–15.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Talak*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Basir, C. (2022). *Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama*. Kencana
- Basri, R. (2020a). *Fikih Munakahat 2*. In *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* (Vol. 17, Issue 2).
- Bukido, R., Warso, L., & Hasan, F. (2023). Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95>
- BKKBN. (2021). *Pendewasaan usia perkawinan dalam pembangunan keluarga*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMM Press.

- Cherlin, A. J. (2017). *Public and private families: An introduction*. McGraw-Hill.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Faiz, A. K., Zulfahmi, A. R., & Izzuddin, A. (2022). Between state law and Islamic law: The practice of divorce outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>
- Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019). Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 29–54.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, A., Pulungan, A. S., Nasution, I., Hasibuan, K. J., Hasibuan, A., Dalimunthe, D. S., Pasaribu, S. R., & Hasibuan, W. P. (2025). Perceraian di luar pengadilan. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia*, 3(3), 353–359.
- Huberman. (1998). *Metode Penelitian*. Prenamedia Group.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA 2022.
- Indonesia, P. P. (1975). *PP Nomor 9 TAHUN 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, P. P. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Aas Undang-Undang Nomor 7 tAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Jafar, K. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.
- jalaluddin, I., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Buku Ilmiah.

- Kementerian Agama RI. (2019). Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kudu, R. F., Wilhelmus, B. V., & Dede, N. (2025). *Artemis LawJournal*. 745–758.
- Kumara, A. R. (2018). *Statistik Sosiologi*. Penerbit Deepublish.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Pyb. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Majdi, A. A. Al. (2007). *Biyadatul Muftahid*. Pustaka Azzam.
- Manan, A. (2018). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777–794. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Maulida Nuzula Firdaus. (2023). Talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh agama. *Talak Di luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama*, 2(4), 31–41.
- nita, E. (2022). Peran komunikasi keluarga dalam membentuk kepribadian islami remaja di desa adipuro kecamatan trimurjo lampung tengah.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia: Tinjauan Akademis dan Praktis*. Alumni.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat(Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.
- Nita, M. W. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Institut Agama Islam Agus Salim Metro.

- Nugroho, S. S., et al. (2020). Metode Penelitian Hukum Sosiologis. Penerbit Lakeisha.
- Pratama, D. (2018). KERANGKA TEORI A . Tokoh Agama B . Pendidikan Agama Islam.
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media Publishing.
- Rahmatullah, L. K. (2021). Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah).
- Rahardjo, S. (2010). Sosiologi hukum: Perkembangan, metode, dan pilihan masalah. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. Genta Publishing.
- Razak, M. (2022). Peran Bimbingan Dewan Adat Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Rizkia, N. D., et al. (2023). Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sekretariat Negara.
- Saebani, B. A. (2008). Metode Penelitian. Pustaka Setia.
- Sanjaya, U. H., & Rahim, A. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Gema Media.
- Sodiqin, A. (2014). Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam. Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2(2), 259–284.
- Soepomo, R. (2003). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (2014). Pokok-pokok sosiologi hukum. RajaGrafindo Persada
- Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.
- Sudarsono, H. (2021). Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Rineka Cipta.

Sugiyono, Pustaka, T., & Kerangka, D. A. N. (2015). (Sugiyono, 2015:335) . 12–27.

Syakir, Z., Maskuroh, N., Wazin, & Permana, D. (2025). Efektivitas implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perceraian di luar pengadilan: Implikasi terhadap perlindungan hak nafkah istri. *Private Law*. <https://doi.org/10.29303/v3kwtv36>

Syamsiyah. (2022). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum perkawinan dalam islam)*. Husna pustaka.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wikipedia. (2022). Pengertian Proses Konsep Proses dalam Teknologi Pendidikan.

2. Daftar Wawancara

Aisyah. Wawancara Pribadi, Narasumber, 11 Juni 2026

Erwin. Wawancara Pribadi, Pemangku Adat Kelurahan Panyabungan III, 13 Juni 2026.

H. Baidullah. Wawancara Pribadi, Tokoh Agama Kelurahan Panyabungan III, 14 Juni 2026.

H. Sogopan Siregar, S.H.I. Wawancara Pribadi, Kepala KUA Kecamatan Panyabungan, 10 Juni 2026.

Iddah. Wawancara Pribadi, Narasumber, 11 Juni 2026

Lela Sahara. Wawancara Pribadi, Narasumber, 14 Juni 2026

Masrita aryani. Wawancara Pribadi, Narasumber, 14 Juni 2026

Muhammad Martaon. Wawancara Pribadi, Tokoh Agama Kelurahan Panyabungan III, 14 Juni 2026.

Saftar. Wawancara Pribadi, Pemangku Adat Kelurahan Panyabungan III, 12 Juni 2026.

Wildan Lubis. Wawancara Pribadi, Pemangku Adat Kelurahan Panyabungan III, 12 Juni 2026

LAMPIRAN



Wawancara dengan Lela Sahara



Wawancara dengan tokoh agama
Muhammad Martaon



Wawancara dengan Masrita Ariyani



Wawancara dengan tokoh adat
Abdul Saftar



Wawancara dengan tokoh agama
H. Baidullah



Wawancara dengan tokoh adat
Wildan Lubis



Wawancara dengan Aparat KUA H. Sogopan Siregar, S.Ag., M.A

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
STAIN Mandailing Natal

Di -
Tempat

Assalamu alaikum wr,wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

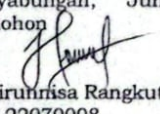
Nama : Khoirunnisah Rangkuti
NIM : 22070008
Tempat/tgl lahir : Panyabungan, 11 Juni 2004
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII
Alamat : Panyabungan III

Dengan ini mengajukan surat permohonan agar bapak berkenan memberikan surat permohonan izin penelitian dengan data

Judul skripsi : Analisis Peran Pemangku Adat Dan Tokoh Agama Dalam
Penyelesaian Proses Perceraian Di Luar Pengadilan Studi
Kasus Di Panyabungan III
Pembimbing I : H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D /NIP. 199003302019031010
Pembimbing II : Idris, M.A/NIP.199207172019081001
Ka. Prodi : Andri Muda Nst, M.H
Tujuan Surat : Bapak/Ibu Kantor Lurah Kec. Panyabungan III
Alamat : jln abd kadir mandili no 10 A, kelurahan Panyabungan
III, kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal

Demikian surat permohonan ini saya perbuat, atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Panyabungan, Juni 2026
Pemohon


Khoirunnisah Rangkuti
NIM 22070008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : KHOIRUNNISAH RANGKUTI
NIM : 22070008
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian
Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan
Panyabungan III
Pembimbing I : H.Dedisyah Putra,Lc.,MA.,Ph.D

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
21 Juli 2026	Perbaikan pendahuluan, sistematika dan pembahasan, struktur skripsi		
23 Juli 2026	Perbaikan bab 1		
24 Juli 2026	Perbaikan bab II dan bab III		
26 Juli 2026	Perbaikan bab V dan Daftar Pustaka / Abstrak		
7 Agt 2026	Perbaikan final		
10 Agt 2026	Acc disidangkan		

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M. A
NIP : 198512012019031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : KHOIRUNNISAH RANGKUTI
NIM : 22070008
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian
Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan
Panyabungan III
Pembimbing II : Idris, M. H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
6 Juli 2026	Bimbingan Bab I		
8 Juli 2026	Bimbingan bab II		
15 Juli 2026	Bimbingan revisi bab I dan II		
17 Juli 2026	Bimbingan bab III		
20 Juli 2026	bimbingan bab IV dan V		
4 Agt, 2026	Acc Skripsi		

Catatan :

4. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
5. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
6. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M. A
 NIP : 198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khoirunnisah Rangkuti, lahir di Panyabungan, pada 11 juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Abdollah Ali Rangkuti dan Nur Hasanah Nasution . Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni SDN 087 Panyabungan lulus pada tahun 2016, SMPN 2 Panyabungan lulus pada tahun 2019, SMKN 2 Panyabungan lulus pada tahun 2022. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2022-2026.

Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Simangambat , Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan KKN (Kerja Kuliah Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di Kantor hukum Sarmadan Pohan . Penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis

Peran Pemangku Adat Dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Pada tanggal 12 Agustus 2026, penulis dinyatakan lulus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Email :khoirunnisargkt@gmail.com

No Hp: 081264780587

STAIN MADINA